



PUTUSAN

Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARIFUDIN als SARIF bin SUGIANOOR**
Tempat lahir : Teluk Mambun
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/19 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Jalan Sutoyo S Gg Purnawirawan No 112 rt 14
Tempat tinggal : Rw 01 Kecamatan Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09/IV/2022/Reskrim tanggal 15 April 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/09.a/IV/2022/Reskrim tanggal 19 April 2022;

Terdakwa Sarifudin als Sarif Bin Sugianoor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022

Terdakwa didampingi M. AKBAR, SH., Advokat dari PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Banjarmasin berkantor di Jalan Brigjen. H. Hasan Basry No. 37 Gedung KADIN Lt. 2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Juli 2022 Nomor 509/Pen.Pid/2022/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARIFUDIN als SARIF bin SUGIANOOR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARIFUDIN als SARIF bin SUGIANOOR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip).
 - 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya.
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih.
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In.
 - 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning.
 - 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu..

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SARIFUDIN als SARIF bin SUGIANOOR** pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Sutoyo S Gang Purnawirawan No 112 Rt 14 Rw 01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, bermula dari adanya informasi masyarakat lewat telepon kalau di jalan Sutoyo S Gang Purnawirawan Rt 14 No 112 sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu sabu, kemudian atas laporan itu lalu saksi BRIGADIR AZHARIA YAHYA dan saksi BRIPKA FAISAL RAMADHON (keduanya anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat) menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi berangkat ketempat yang dimaksud itu bersama dengan rekan anggota Buser lainnya dan sesampainya ditempat tersebut kemudian para saksi masuk kedalam rumah dan kemudian langsung mereka lakukan penggeledahan rumah milik terdakwa SARIFUDIN als SARIF bin SUGIANOOR dan kemudian ditemukan barang buktinya berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip) ditemukan didalam didalam 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning tepatnya didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur sedangkan 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In semuanya ditemukan didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur dan selanjutnya oleh para saksi bersama dengan rekan anggota Buser lainnya mengamankan barang buktinya bersama dengan terdakwa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 April 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram yang kemudian telah disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratories;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Banjarmasin dengan nomor : LP. Nar. K. 22. 0552, Tanggal 22 April 2022 menerangkan bahwa Sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau Identifikasi “ **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** ” terdaftar dalam Golongan I UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **SARIFUDIN als SARIF bin SUGIANOOR** pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Sutoyo S Gang Purnawirawan No 112 Rt 14 Rw 01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, bermula dari adanya informasi masyarakat lewat telepon kalau di jalan Sutoyo S Gang Purnawirawan Rt 14 No 112 sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu sabu, kemudian atas laporan itu lalu saksi BRIGADIR AZHARIA YAHYA dan saksi BRIPKA FAISAL RAMADHON (keduanya anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat) menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi berangkat ketempat yang dimaksud itu bersama dengan rekan anggota Buser lainnya dan sesampainya ditempat tersebut kemudian para saksi masuk kedalam rumah dan kemudian langsung mereka lakukan penggeledahan rumah milik terdakwa SARIFUDIN als SARIF bin SUGIANOOR dan kemudian ditemukan barang buktinya berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip) ditemukan didalam didalam 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning tepatnya didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur sedangkan 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bjm



2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In semuanya ditemukan didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur dan selanjutnya oleh para saksi bersama dengan rekan anggota Buser lainnya mengamankan barang buktinya bersama dengan terdakwa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 April 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram yang kemudian telah disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratories;

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Banjarmasin dengan nomor : LP. Nar. K. 22. 0552, Tanggal 22 April 2022 menerangkan bahwa Sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau Identifikasi “ **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** “ terdaftar dalam Golongan I UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AZHARIA YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.00 wita di TKP di Jalan Sutoyo S. Gang Purnawirawan No. 112 Rt. 14 Rw. 01 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa karna Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu tersebut bersama dengan rekan anggota Buser lainnya diantaranya rekan saksi BRIGADIR AZHARIA YAHYA.

- Bahwa terdakwa yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi saat itu karna Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu tersebut berjumlah 1 orang yang bernama SARIFUDIN Alias SARIF Bin SUGIANOOR dan Ia dengan terdakwa itu tidak kenal.
- Bahwa saat terdakwa tersebut saksi tangkap bersama dengan rekan saksi saat itu karna Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu memang benar ada barang bukti milik terdakwa tersebut yang Ia dan rekan amankan berkaitan dengan tindak pidana yang di duga dilakukan oleh terdakwa tersebut berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In, 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning dan 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu.
- Bahwa tepatnya 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip) yang Ia temukan saat itu bersama dengan rekan Ia BRIGADIR AZHARIA YAHYA pada saat dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa saat itu adalah ditemukan didalam 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning tepatnya didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur sedangkan 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In semuanya ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur.

- Bahwa sesaat sebelum saksi dan rekan BRIGADIR AZHARIA YAHYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu terdakwa berada diTkp Jalan Sutoyo S. Gang Purnawirawan No. 112 Rt. 14 Rw. 01 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sedang berada didalam rumah dan kemudian langsung mereka lakukan penangkapan dan penggeledahan rumah milik terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui kalau terdakwa yang Ia tangkap karena Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu bermula dari adanya informasi masyarakat lewat telepon kalau di TKP sering terjadi transaksi jual beli narkoba kemudian atas laporan itu lalu mereka tindak lanjuti, kemudian berangkat ketempat yang dimaksud itu bersama dengan rekan anggota Buser lainnya dan sesampainya ditempat tersebut kemudian mereka masuk kedalam rumah dan kemudian langsung mereka lakukan penggeledahan rumah milik terdakwa dan kemudian ditemukan barang buktinya berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip) ditemukan didalam didalam 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning tepatnya didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur sedangkan 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In semuanya ditemukan didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur dan selanjutnya oleh Ia serta rekan Ia BRIGADIR AZHARIA YAHYA bersama dengan rekan anggota Buser lainnya mengamankan barang buktinya bersama dengan terdakwa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selain saksi dan rekan anggota Buser lainnya mengamankan terdakwa itu tidak ada orang lain lagi yang mereka amankan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu–shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In, 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning dan 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu yang berhasil diamankan oleh Ia dan rekan anggota Buser lainnya saat itu, dan kemudian Ia membenarkan semuanya itu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. FAISAL RAMADHON, S.H, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.00 wita di TKP di Jalan Sutoyo S. Gang Purnawirawan No. 112 Rt. 14 Rw. 01 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa karna Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu tersebut bersama dengan rekan anggota Buser lainnya diantaranya rekan saksi BRIGADIR AZHARIA YAHYA.
- Bahwa terdakwa yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi saat itu karna Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu tersebut berjumlah 1 orang yang bernama SARIFUDIN Alias SARIF Bin SUGIANOOR dan Ia dengan terdakwa itu tidak kenal.
- Bahwa saat terdakwa tersebut saksi tangkap bersama dengan rekan saksi saat itu karna Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu memang benar ada barang bukti milik



terdakwa tersebut yang Ia dan rekan amankan berkaitan dengan tindak pidana yang di duga dilakukan oleh terdakwa tersebut berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In, 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning dan 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu.

- Bahwa tepatnya 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip) yang Ia temukan saat itu bersama dengan rekan Ia BRIGADIR AZHARIA YAHYA pada saat dilakukan penggeledahan rumah milik terdakwa saat itu adalah ditemukan didalam 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning tepatnya didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur sedangkan 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In semuanya ditemukan didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur.
- Bahwa sesaat sebelum saksi dan rekan BRIGADIR AZHARIA YAHYA melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu terdakwa berada di Tkp Jalan Sutoyo S. Gang Purnawirawan No. 112 Rt. 14 Rw. 01 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sedang berada didalam rumah dan kemudian langsung mereka lakukan penangkapan dan penggeledahan rumah milik terdakwa.
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui kalau terdakwa yang Ia tangkap karena Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu dan atau Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu bermula dari adanya informasi masyarakat lewat telepon kalau di TKP sering terjadi transaksi jual beli narkoba kemudian atas laporan itu lalu mereka tindak lanjuti, kemudian berangkat ketempat yang dimaksud itu bersama dengan rekan anggota Buser lainnya dan sesampainya ditempat tersebut kemudian mereka masuk kedalam rumah dan kemudian langsung mereka lakukan penggeledahan rumah milik



terdakwa dan kemudian ditemukan barang buktinya berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip) ditemukan didalam didalam 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning tepatnya didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur sedangkan 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In semuanya ditemukan didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur dan selanjutnya oleh Ia serta rekan Ia BRIGADIR AZHARIA YAHYA bersama dengan rekan anggota Buser lainnya mengamankan barang buktinya bersama dengan terdakwa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa selain saksi dan rekan anggota Buser lainnya mengamankan terdakwa itu tidak ada orang lain lagi yang mereka amankan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In, 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning dan 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu yang berhasil diamankan oleh Ia dan rekan anggota Buser lainnya saat itu, dan kemudian Ia membenarkan semuanya itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari ini Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.00 wita di TKP di Jalan Sutoyo S. Gang Purnawirawan No. 112 Rt. 14 Rw. 01 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In, 1



(satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning dan 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu.

- Bahwa letaknya barang bukti yang ditemukan oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian preman saat itu adalah 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip) ditemukan tepatnya didalam 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning serta 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In yang semuanya ditemukan didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur.
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip), 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In, 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning dan 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu yang berhasil ditemukan oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian preman pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan adalah semuanya milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara terdakwa beli dari seseorang yang terdakwa kenal yaitu yang bernama UNTUNG, umurnya sekitar 37 Tahun, Pek. Tidak tahu, Alamat Jalan Antasan Raden Rt. – Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan cirri-ciri berperawakan pendek gemuk, kulit sawo matang dan rambut pendek keriting.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah rencananya terdakwa jual lagi untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian untuk terdakwa pakai / konsumsi sendiri.
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang ikut ditangkap oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian preman saat itu.
- Bahwa saat ditangkapnya la saat itu yaitu berawal dari la waktu itu pada hari ini Jumat tanggal 15 April 2022 la saat itu sedang berada di dalam rumah tepat di TKP saat itu sedang tiduran didalam kamar dan kemudian sekitar jam 23.00 wita datang petugas dari Polsek Banjarmasin Barat yang berpakaian preman lalu la bangun tidur dan selanjutnya dilakukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bjm



pengeledahan rumah Ia dan ditemukan barang buktinya berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip) ditemukan tepatnya didalam 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning serta 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In yang semuanya ditemukan didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur dan selanjutnya barang bukti tersebut diambil oleh petugas dan diperlihatkan kepada Ia sehingga Ia tidak bisa berkutik maupun mengelak bahwa benar barang bukti tersebut milik Ia dan selanjutnya Ia beserta dengan barang buktinya dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menekuni membeli kemudian menjual barang berupa shabu tersebut yaitu baru sekitar 3 (tiga) harian saja serta Ia tidak jadikan itu sebagai mata pencaharian hanya sebagai sampingan saja.
- Bahwa terdakwa membeli kemudian menjual barang berupa shabu tersebut jelas tidak ada disertai surat dari Departemen kesehatan dan terdakwa mengetahui kalau membeli kemudian menjual shabu tersebut bertentangan dengan hukum dan Ia mau melakukannya karena supaya mendapatkan keuntungan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengisap / mengkonsumsi shabu – shabu dan terakhir Ia mengisap / mengkonsumsi shabu-shabu itu yaitu pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar jam 22.00 wita di dalam kamar lantai dua rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu sekarang keberadaan orang yang bernama UNTUNG tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip).
- 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya.
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In.
- 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari ini Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.00 wita di TKP di Jalan Sutoyo S. Gang Purnawirawan No. 112 Rt. 14 Rw. 01 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat lewat telepon kalau di jalan Sutoyo S Gang Purnawirawan Rt 14 No 112 sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu sabu, kemudian atas laporan itu lalu saksi BRIGADIR AZHARIA YAHYA dan saksi BRIPKA FAISAL RAMADHON (keduanya anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat) menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi berangkat ketempat yang dimaksud itu bersama dengan rekan anggota Buser lainnya dan sesampainya ditempat tersebut kemudian para saksi masuk kedalam rumah dan kemudian langsung mereka lakukan penggeledahan rumah milik terdakwa SARIFUDIN als SARIF bin SUGIANOOR dan kemudian ditemukan barang buktinya berupa 6 (enam) Paket Narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip) ditemukan didalam didalam 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning tepatnya didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur sedangkan 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In semuanya ditemukan didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur dan selanjutnya oleh para saksi bersama dengan rekan anggota Buser lainnya mengamankan barang buktinya bersama dengan terdakwa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menekuni membeli kemudian menjual barang berupa shabu tersebut yaitu baru sekitar 3 (tiga) harian saja serta terdakwa tidak jadikan itu sebagai mata pencaharian hanya sebagai sampingan saja.
- Bahwa terdakwa membeli kemudian menjual barang berupa shabu tersebut jelas tidak ada disertai surat dari Departemen kesehatan dan terdakwa mengetahui kalau membeli kemudian menjual shabu tersebut bertentangan dengan hukum dan ia mau melakukannya karena supaya mendapatkan keuntungan.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 April 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,52 (dua koma lima puluh dua) gram yang kemudian telah disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratories;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Banjarmasin dengan nomor : LP. Nar. K. 22. 0552, Tanggal 22 April 2022 menerangkan bahwa Sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau Identifikasi “ **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** “ terdaftar dalam Golongan I UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah beberapa orang yang diketahui bernama SYARIFUDIN als SARIF bin SUGIANOOR dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip), yang disita petugas kemudian ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukannya. Para terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian para terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. Maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari ini Jumat tanggal 15 April 2022 sekira jam 23.00 wita di TKP di Jalan Sutoyo S. Gang Purnawirawan No. 112 Rt. 14 Rw. 01 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa bermula dari adanya informasi masyarakat lewat telepon kalau di jalan Sutoyo S Gang Purnawirawan Rt 14 No 112 sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu sabu, kemudian atas laporan itu lalu saksi BRIGADIR AZHARIA YAHYA dan saksi BRIPKA FAISAL RAMADHON (keduanya anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat) menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi berangkat ketempat yang dimaksud itu bersama dengan rekan anggota Buser lainnya dan sesampainya ditempat tersebut kemudian para saksi masuk kedalam rumah dan kemudian langsung mereka lakukan penggeledahan rumah milik terdakwa SARIFUDIN als SARIF bin SUGIANOOR dan kemudian ditemukan barang buktinya berupa 6 (enam) Paket Narkoba jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip) ditemukan didalam didalam 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning tepatnya didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur sedangkan 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya, 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In semuanya ditemukan didalam 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu tepatnya diruang dapur dan selanjutnya oleh para saksi bersama dengan rekan anggota Buser lainnya mengamankan barang buktinya bersama dengan terdakwa ke Kantor Polsek Banjarmasin Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menekuni membeli kemudian menjual barang berupa shabu tersebut yaitu baru sekitar 3 (tiga) harian saja serta terdakwa tidak jadikan itu sebagai mata pencaharian hanya sebagai sampingan saja.
- Bahwa terdakwa membeli kemudian menjual barang berupa shabu tersebut jelas tidak ada disertai surat dari Departemen kesehatan dan terdakwa mengetahui kalau membeli kemudian menjual shabu tersebut bertentangan dengan hukum dan ia mau melakukannya karena supaya mendapatkan keuntungan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 April 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat 2,52 (dua koma lima puluh

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) gram yang kemudian telah disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratories;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Banjarmasin dengan nomor : LP. Nar. K. 22. 0552, Tanggal 22 April 2022 menerangkan bahwa Sediaan dalam bentuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau Identifikasi “ **POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA** “ terdaftar dalam Golongan I UU. RI. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana preventif umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SARIFUDIN als SARIF bin SUGIANOOR** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan**, dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Bjm



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) Paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat seluruhnya 2,52 gram (berat bersih tanpa plastic klip).
- 3 (dua) Buah Pipet Kaca yang didalam 2 (dua) pipet kaca tersebut masih ada sisa shabu-shabunya.
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital warna Hitam putih.
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Merk Zip In.
- 1 (satu) Buah Gelas Kecil Merk Tupperware warna Kuning.
- 1 (satu) Buah Tempat Sabun Merk Tupperware warna Ungu..

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Suwandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Dona Panambayan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Syafiri Rakhman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.
TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

H. Dona Panambayan, S.H., M.H.